
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK PATEN SEDERHANA YANG TERDAFTAR LEBIH DAHULU DI DIREKTORAT PATEN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 437K/PDT.SUS-HK/2018

Rahmad Anwar Lubis

¹⁾³⁾Afiliasi

²⁾⁴⁾universitas sumatera utara

¹⁾rahmadanwar@gmail.com

ABSTRAK

Patents are exclusive rights granted by the state to inventors for their inventions in the field of technology, for a certain period of time. A simple patent is an exclusive right granted by the Patent Directorate Office to a patent holder to realize a new invention, either in the form of a product or a certain process. If a simple patent does not contain an element of novelty or does not contain an element of progress, a simple patent may be rejected for registration at the Directorate. The type of research used in this research is normative legal research. The nature of this research is descriptive analytical where this research seeks to describe, describe and analyze the problems that arise, then look for the correct answer as a solution to the problem. The results of the discussion of the problems that arise in this research, the rights to simple patents contain elements of novelty or are the development of a technology from simple patent products from existing simple patent products. The simple patent holder must be protected by law if another party sues the registered simple patent product. The panel of judges of the Supreme Court in their legal considerations have complied with the provisions of the legislation in the field of patents in this case is Law No. 13 of 2016 concerning Patents, where the judge's legal consideration is that the plaintiff / respondent for cassation YA does not have a strong juridical basis in filing a lawsuit for cancellation simple patent.

Keywords: Legal Protection, Novelty and Simple Patents

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten menyebutkan bahwa, "Yang dimaksud paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya". Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten, pihak yang menerima hak atas paten tersebut dari pemilik paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum paten.¹

Paten merupakan bagian dari konsep HKI, konsep tersebut meliputi:

¹ T. Mulya Lubis, *Undang- Undang Paten*, PT. Gramedia, Jakarta, 2005, hal. 38

* Corresponding author



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

1. Hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif.
2. Hak yang diperoleh pihak lain atas izin dari pemilik, bersifat sementara.
3. Hasil kemampuan berpikir manusia merupakan ide yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ciptaan atau invensi. Pada ide itu melekat predikat intelektual yang bersifat abstrak, konsekuensinya adalah HKI menjadi terpisah dengan benda material bentuk wujudnya, sebagai contoh Paten adalah ide di bidang Teknologi yang disebut Hak Kekayaan Intelektual.²

Salah satu jenis Paten diantaranya adalah Paten Sederhana, yaitu penemuan (yang selanjutnya disebut invensi) yang memiliki nilai kegunaan lebih praktis daripada invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata atau berwujud (*tangible*). Adapun invensi yang sifatnya tidak kasat mata (*tangible*) seperti metode atau proses, penggunaan, komposisi, dan produk yang merupakan *product by process* tidak dapat diberikan perlindungan sebagai paten sederhana. Meski demikian, sifat baru dalam paten sederhana sama dengan paten biasa yang bersifat universal.

Paten sederhana merupakan invensi dibidang teknologi yang bersifat sederhana dan penerapannya dilaksanakan terhadap produk-produk elektronik yang banyak digunakan oleh masyarakat luas. Penerapan paten sederhana pada umumnya mengakibatkan timbulnya kemudahan dalam menggunakan produk-produk elektronik yang banyak digunakan oleh masyarakat, sehingga lebih praktis dan lebih mudah cara mengoperasikannya. Penerapan paten sederhana terutama diterapkan terhadap produk-produk yang dikenal luas di masyarakat seperti kompor gas, televisi, radio dan alat-alat elektronik yang dikenal luas penggunaannya di masyarakat.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten perlindungan paten meliputi paten dan paten sederhana. Terhadap paten diberikan untuk invensi yang baru yang mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa paten sederhana dapat diberikan kepada inventor atas invensinya sebagai hasil pengembangan dari teknologi yang sudah ada sehingga teknologi tersebut dapat lebih sempurna digunakan di dalam industri, khususnya penggunaan secara nyata oleh masyarakat luas.³

Paten sederhana (*utility model*) memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, apabila di dalam produk industri yang ada tersebut ada penemuan baru dalam bidang teknologi yang mengakibatkan penggunaan produk tersebut menjadi lebih mudah dan lebih aman dari sebelumnya. Invensi yang dilakukan oleh inventor dalam paten sederhana tersebut bukan merupakan invensi yang meniru milik orang lain, namun merupakan invensi yang original / murni dari hasil pemikiran atau dari hasil pengembangan teknologi dari produk sebelumnya yang belum pernah digunakan atau ditemukan oleh pihak lain.⁴

²Abdulkadir Muhamad. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 1-2

³A.Zen Umar Purba, *Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HaKI Nasional*, Mitra Ilmu, Surabaya, 2012, hal.9

⁴Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hal. 53



Syarat agar suatu invensi dapat dimohonkan perlindungan paten atasnya yakni adanya unsur *novelty* (baru) dan inventif (langkah yang tak terduga) aplikatif (dapat diterapkan di bidang industri).

Di dalam ketentuan hukum pelaksanaan paten sederhana semua ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten berlaku secara mutatis mutandis untuk paten sederhana kecuali ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 7 dan apabila ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan tentang paten ini. Perbedaan antara paten dengan paten sederhana adalah dari segi invensi teknologi dan dari segi penerapan invensi teknologi tersebut ke dalam produk. Secara garis besar perbedaan antara paten dengan paten sederhana dapat digambarkan sebagaimana termuat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Perbedaan Paten Sederhana

No	Keterangan	Paten	Paten sederhana
1	Jumlah klaim	Satu atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi	Satu invensi
2	Masa perlindungan	20 tahun dihitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten	10 tahun dihitung sejak tanggal penerimaan paten
3	Pengumuman permohonan	18 bulan setelah tanggal penerimaan	3 bulan setelah tanggal penerimaan
4	Jangka waktu mengajukan keberatan	6 bulan dihitung sejak diumumkan	3 bulan dihitung sejak diumumkan
5	Yang diperiksa dalam pemeriksaan substantif	Kebaruan (<i>novety</i>), langkah inventif & dapat diterapkan dalam industri	Kebaruan (<i>novelty</i>) dapat diterapkan dalam bidang industri
6	Lama pemeriksaan substantif	36 bulan dihitung sejak tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan substantif produk atau proses	24 bulan dihitung sejak tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan substantif produk atau alat

Sumber : Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (Diolah)

Didalam kasus sengketa invensi dari inventor terhadap teknologi yang yang digunakan di dalam suatu produk yang digolongkan sebagai paten sederhana dalam putusan Mahkamah Agung No. 437 K/Pdt.Sus-HKI/2018 antara YA sebagai Penggugat /Pemohon kasasi yang menggugat TT yang dipandang meniru invensi dari YA pada paten sederhana teknologi peralatan penyemprotan elektronik dengan merek CBA yang telah terdaftar di Direktorat Paten Sertifikat Paten tanggal 9 September 2013, dengan Nomor Permohonan S00201200088.

Produk Alat Penyemprot Elektronik milik tergugat YA di nilai oleh tergugat TT telah meniru tanpa adanya pembaharuan alat penyemprot elektrik milik penggugat Merek Tatshumi yang sudah terdaftar terlebih dahulu pada Direktorat Umum Paten dengan No 1356 tanggal 5 April 2011. Alat penyemprot elektronik merek CBA yang terdaftar di Direktorat Paten atas nama tergugat YA tersebut meniru secara utuh tanpa adanya pembaharuan dari teknologi sebelumnya milik tergugat TT yang telah terdaftar terlebih dahulu dengan merek Tatsumi di Direktorat Paten.

Pada dasarnya alat penyemprot elektronik milik tergugat TT dengan merek Tatsumi memiliki perbedaan dari segi paten sederhana dengan alat penyemprot elektrik merek CBA milik penggugat YA. Hal ini dapat terlihat dari teknologi paten sederhana yang digunakan pada alat penyemprot elektrik merek CBA milik tergugat TT dapat menggunakan tenaga listrik dan juga menggunakan tenaga baterai, sedangkan alat penyemprot elektrik milik penggugat YA hanya menggunakan tenaga baterai saja. Selain itu teknologi paten sederhana yang diterapkan pada alat penyemprot elektrik merek CBA milik tergugat TT memiliki tiga tombol yaitu *tombol on*, *stanby* dan *tombol off*, sedangkan alat penyemprot elektrik merek Tatsumi milik penggugat YA hanya menggunakan dua tombol yaitu tombol *start* dan tombol *stop*. Dari segi teknologi paten sederhana yang telah diterapkan dari kedua alat penyemprot elektrik merek CBA maupun merek Tatsumi tersebut terdapat perbedaan dari segi teknologi paten sederhana yang merupakan pembaharuan dari teknologi paten sederhana sebelumnya milik penggugat YA. Oleh karena itu tergugat TT mengajukan eksepsi atas gugatan dari penggugat YA yang mengandung bantahan bahwa teknologi paten sederhana yang diterapkannya di dalam produk alat penyemprot elektrik milik tergugat TT memiliki persamaan paten sederhana atau meniru paten sederhana milik penggugat YA dengan merek Tatsumi tersebut.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada intinya menerima eksepsi tergugat dan pada pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima serta menghukum penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah) maka putusan tersebut pada dasarnya adalah sudah tepat.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagai syarat untuk dapat didaftarkan suatu paten sederhana adalah bahwa paten sederhana tersebut memiliki originalitas dari segi teknologi yang diterapkan dan belum pernah digunakan pada produk sebelumnya, atau teknologi paten sederhana tersebut mengandung unsur kebaruan dari teknologi paten sederhana yang telah digunakan sebelumnya dalam suatu produk yang sama. Oleh karena itu pada prinsipnya teknologi paten sederhana yang diterapkan ke dalam produk alat penyemprot elektronik merek CBA milik tergugat TT telah mengandung unsur kebaruan dari teknologi paten sederhana yang telah digunakan ke dalam produk yang sama yaitu alat penyemprot elektrik merek CBA milik penggugat YA.

Dengan demikian walaupun merek Tatsumi atas produk alat penyemprot elektrik milik penggugat YA lebih dahulu terdaftar di dari pada teknologi paten sederhana merek CBA milik tergugat TT, namun karena adanya unsur kebaruan di dalam paten sederhana yang diterapkan dalam produk alat penyemprot elektrik merek CBA tersebut, maka tidak dapat dikatakan bahwa alat penyemprot elektrik merek CBA milik tergugat TT telah meniru paten sederhana yang diterapkan ke dalam produk alat penyemprot elektrik merek Tatsumi milik penggugat YA karena terbukti bahwa di dalam paten sederhana merek CBA milik tergugat TT tersebut memiliki unsur kebaruan yang merupakan syarat diterimanya suatu pendaftaran paten di Direktorat Paten, meskipun telah ada paten sederhana yang telah terdaftar sebelumnya pada produk yang sama.

Mahkamah Agung dalam putusannya No. 437 K/Pdt.Sus-HKI/2018 telah mengeluarkan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YA tersebut
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Penelitian ini akan membahas lebih lanjut secara mendetail dan mendalam tentang unsur kebaruan dalam paten sederhana yang dapat dijadikan dasar hukum pendaftaran paten sederhana ke Direktorat paten dan juga sebagai dasar gugatan dari pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan penghapusan paten sederhana yang tidak memiliki unsur kebaruan tersebut, sehingga hak inventor dan invensi yang telah ada sebelumnya dapat terlindungi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di bidang hak paten dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Pengertian kebaruan (*novelty*) dalam suatu paten sederhana yang diterapkan di dalam suatu peralatan industri harus jelas diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang paten sederhana, sehingga tidak ada pihak yang melakukan peniruan terhadap paten yang telah terdaftar terlebih dahulu, dengan menyatakan bahwa paten sederhana yang didaftarkannya tersebut mengandung unsur kebaruan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal melakukan perlindungan terhadap pemegang paten sederhana yang telah terdaftar lebih dulu haknya di Direktorat Paten dalam penerapan paten sederhana di suatu peralatan industri.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana kriteria hukum unsur kebaruan dalam paten sederhana sebagai dasar hukum investor untuk melaksanakan pendaftaran hak paten sederhana di Direktorat HKI?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang paten sederhana yang mengandung unsur kebaruan (*novelty*) dari gugatan pihak lain yang memiliki paten sederhana yang telah terdaftar lebih dahulu pada produk yang sama?
- c. Bagaimana pertimbangan hukum Putusan majelis hakim Mahkamah Agung No. 437K/Pdt.Sus-HK/2018 dalam perkara sengketa paten sederhana dikaitkan dengan teori perlindungan hukum dan keadilan bagi pemegang paten sederhana yang telah terdaftar terlebih dahulu dan telah diterapkan pada produk yang sama?

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok-pokok permasalahan seperti yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- d. Untuk mengetahui dan menganalisis kriteria hukum unsur kebaruan dalam paten sederhana sebagai dasar hukum investor untuk melaksanakan pendaftaran hak paten sederhana di Direktorat HKI

- e. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang paten sederhana yang mengandung unsur kebaruan (novelty) dari gugatan pihak lain yang memiliki paten sederhana yang telah terdaftar lebih dahulu pada produk yang sama

Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Putusan majelis hakim Mahkamah Agung No. 437K/Pdt.Sus-HK/2018 dalam perkara sengketa paten sederhana dikaitkan dengan teori perlindungan hukum dan keadilan bagi pemegang paten sederhana yang telah terdaftar terlebih dahulu dan telah diterapkan pada produk yang sama

KAJIAN TEORITIS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sagittis interdum ipsum, ut congue odio ultricies ac. Phasellus id ipsum tincidunt, eleifend turpis accumsan, ornare tellus. Aenean venenatis malesuada elit porttitor fringilla. Cras tempor tortor non ornare ultricies. Proin id rutrum sapien. Pellentesque vel est ultricies velit scelerisque aliquet a a arcu. Nunc facilisis est elit, ac aliquet enim rhoncus ut. Etiam at tortor blandit, placerat orci mollis, sagittis orci. Etiam sodales nisi metus, sit amet facilisis mauris bibendum vitae. Donec scelerisque libero eu erat facilisis, quis tempor purus aliquet. Curabitur ultrices, diam tempus maximus vulputate, diam nulla consequat risus, vitae dictum nunc dolor sed neque. Nullam felis arcu, rhoncus ac varius in, lobortis quis nulla. Nunc ornare, massa eu viverra pharetra, nisi ipsum pretium sapien, a dictum nulla dolor interdum velit. Etiam porttitor, metus eu rutrum tempus, diam lorem eleifend sapien, eget rhoncus ex lectus ut justo. Nunc mauris mauris, varius ac odio ut, gravida vehicula sem

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Dengan demikian metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian ilmu hukum normatif. Dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai hukum kenotariatan pada umumnya dan hukum persekutuan perdata dalam hal pembukaan kantor bersama oleh notaris.

Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yang berupa “norma/peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan.” Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 16 Pdt.Sus-Paten/2017/PN.Niaga Jkt.Pst dan juga Putusan Mahkamah Agung No. 437K/PDT.SUS-HK/2018



b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya buku-buku, atikel, jurnal, karya-karya ilmiah lainnya yang membahas tentang aspek hukum dari paten sederhana.

c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun oleh aparat penegak hukum terhadap suatu pencegahan, pelanggaran, ketentuan peraturan perundang-undangan atau perlindungan hukum dari pihak yang telah melanggar ketentuan hukum tersebut dan merugikan hak dan kepentingan pihak lain.

Pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual akan diberikan sanksi berupa penolakan pendaftaran hak kekayaan intelektual tersebut (paten sederhana) atau membatalkan hak paten sederhana yang telah terdaftar namun pelaksanaan pendaftarannya melanggar hukum oleh pihak lain. Phillipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif merupakan tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan secara represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Selanjutnya Jeremy Bentham berpendapat bahwa apabila tidak ada perlindungan terhadap suatu hasil kegiatan, proses suatu Hak Kekayaan Intelektual, siapapun didunia akan membuat tiruan atas hasil kegiatan tersebut untuk menjualnya dengan harga murah sehingga para pelaku kegiatan proses tersebut tidak akan mendapatkan imbalan dari jerih payah, waktu yang digunakan dalam kegiatan tersebut, atau malah keuntungan yang seharusnya dapat diterima pelaku kegiatan tersebut akan dikesampingkan sama sekali.

Majelis hakim Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa keberatan yang disampaikan penggugat/pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, karena penggugat/pemohon kasasi menyatakan keberatan dengan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena tidak mengandung unsur keadilan, secara UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten telah sesuai. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah mengeluarkan putusan menolak gugatan pembatalan pendaftaran hak paten sederhana yang diajukan oleh penggugat/pemohon kasasi YA atas produk peralatan penyemprot merek CBA milik TT, karena tidak mengandung unsur kebaruan, adalah sudah sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2016 tentang Hak Paten. Karena produk paten sederhana berupa alat penyemprot merek CBA milik TT memang mengandung unsur kebaruan dari segi penerapan teknologinya. Produk paten sederhana berupa peralatan alat penyemprot merek CBA milik TT tersebut dapat dioperasikan dengan menggunakan dua sumber daya yaitu Batery dan listrik. Sedangkan produk paten

sederhana berupa peralatan penyemprot merek Tatsumi hanya bisa menggunakan satu sumber daya yaitu tenaga listrik.

Selain itu produk paten sederhana berupa peralatan penyemprot merek CBA milik tergugat/termohon kasasi TT menggunakan tiga tombol yaitu tombol start (pengoperasian), tombol standby (bersiap beroperasi) dan tombol off (berhenti beroperasi). Sedangkan produk paten sederhana berupa peralatan penyemprot merek Tatsumi milik penggugat/pemohon kasasi YA hanya menggunakan dua tombol yaitu tombol start (mulai beroperasi) dan tombol off (berhenti beroperasi). Dari segi penerapan teknologi yang digunakan dari produk paten sederhana berupa peralatan penyemprot merek CBA milik tergugat/termohon kasasi TT tersebut sudah jelas memiliki unsur kebaruan dari segi penerapan teknologi dibandingkan dengan produk paten sederhana merek Tatsumi milik penggugat/pemohon kasasi YA.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dipandang majelis hakim Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang hak paten, dan sekaligus memandang keberatan penggugat/pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan karena memandang putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak adil karena tidak sesuai dengan UU No.13 Tahun 2016 tentang Hak Paten.

Pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Agung selanjutnya menyatakan bahwa penggugat/pemohon kasasi YA tidak dapat membuktikan bahwa produk paten sederhana berupa peralatan penyemprot merek CBA milik tergugat/termohon kasasi TT tidak mengandung unsur kebaruan. Hal ini disebabkan karena memang dapat dilihat dengan jelas dan nyata bahwa produk paten sederhana berupa peralatan penyemprot merek CBA milik tergugat/termohon kasasi TT mengandung unsur kebaruan dari segi penerapan teknologi dibandingkan dengan produk paten sederhana berupa peralatan penyemprot merek Tatsumi milik penggugat/pemohon kasasi YA.

Dalil gugatan penggugat/pemohon kasasi YA tidak memiliki landasan yuridis dan terkesan keluar dari peraturan perundang-undangan di bidang hak paten. Karena dalil gugatan tidak memiliki landasan yuridis yang kuat, maka gugatan pembatalan hak paten sederhana yang sudah terdaftar milik tergugat TT tersebut dipandang lemah secara hukum dan pada akhirnya ditolak baik oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat maupun oleh Mahkamah Agung.

Penolakan gugatan pembatalan hak paten yang sudah terdaftar yang diajukan oleh pihak yang berkeberatan dengan dasar hukum tidak mengandung unsur kebaruan, apabila pihak penggugat/pemohon kasasi tidak dapat membuktikan dalil gugatan tersebut di persidangan pengadilan, maka gugatan ditolak oleh pengadilan. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2016 tentang hak paten, maupun dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu landasan pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa penggugat/pemohon kasasi tidak dapat membuktikan bahwa produk paten sederhana berupa peralatan penyemprot merek CBA milik TT tidak mengandung unsur kebaruan, dan karena itu gugatan ditolak, sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dasar pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Agung selanjutnya yang menyatakan bahwa penggugat/pemohon kasasi tidak dapat membuktikan secara jelas dan tegas tentang hubungan antara produksi dan pemasaran produk paten sederhana berupa peralatan penyemprot merek CBA milik tergugat/termohon kasasi TT yang diklaim tidak mengandung unsur kebaruan dengan

penurunan omset penjualan produk paten sederhana berupa peralatan penyemprot merek Tatsumi milik penggugat/pemohon kasasi YA. Kedua produk paten sederhana tersebut sama-sama telah terdaftar di Direktorat HaKI dan kedua produk paten sederhana tersebut telah sah terdaftar dan dilindungi secara hukum serta kedua produk paten sederhana tersebut dapat diproduksi dan dipasarkan secara bebas oleh kedua pemilik hak paten sederhana tersebut. Tidak ada hubungan hukum antara produk paten sederhana berupa peralatan penyemprot merek CBA milik tergugat/termohon kasasi TT yang diproduksi dan dipasarkan oleh pemegang hak paten sederhana yang sah tersebut, dengan penurunan omzet penjualan dari produk paten sederhana berupa peralatan penyemprot merek Tatsumi milik penggugat/pemohon kasasi YA tersebut, sehingga penggugat/pemohon kasasi merasa dirugikan secara material.

Oleh karena itu penurunan omset penjualan produk paten sederhana berupa peralatan penyemprot merek Tatsumi milik penggugat/pemohon kasasi YA tersebut murni karena kalah bersaing di pasaran, karena produk paten sederhana berupa peralatan penyemprot merek CBA lebih disukai oleh konsumen, karena memang lebih memiliki keunggulan dibandingkan produk paten sederhana berupa peralatan penyemprot merek Tatsumi milik penggugat/pemohon kasasi YA tersebut. Dalil gugatan penggugat/pemohon kasasi YA tersebut juga wajar bila tidak dibenarkan oleh majelis hakim Mahkamah Agung, dan karena itu gugatannya ditolak baik oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun oleh Mahkamah Agung.

Di dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten disebutkan bahwa :

1. Invensi dianggap baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya.
2. Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum: a. Tanggal Penerimaan; atau b. tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
3. Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup dokumen Permohonan lain yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah Tanggal Penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi Tanggal Penerimaan tersebut lebih awal daripada Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas Permohonan.

Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten tersebut di atas menjelaskan tentang bagaimana kriteria yang dimaksud dengan penemuan baru dalam paten pada umumnya dan paten sederhana pada khususnya. Di dalam pelaksanaan pendaftaran paten tersebut maka pihak pendaftar yaitu inventor atau kuasanya mengajukan pendaftaran paten yang mengandung unsur kebaruan yang belum pernah ditemukan di dalam penggunaan paten sebelumnya. Teknologi yang diterapkan di dalam paten yang akan digunakan adalah benar-benar baru dan bukan merupakan penyempurnaan dari paten sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum yang dianut oleh ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten maka paten sederhana yang lebih dulu terdaftar yang wajib dilindungi dari gangguan pihak ketiga. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten menganut asas first to file yaitu pihak yang lebih dulu mendaftarkan hak patennya ke Direktorat Paten yang harus dilindungi secara hukum oleh Undang-

Undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten. Oleh karena itu putusan majelis hakim Mahkamah Agung sudah tepat karena penggugat/pemohon YA harus telah di tolak oleh majelis hakim karena tergugat/termohon kasasi TT yang diklaim tidak mengandung unsur kebaruan produk paten sederhana berupa peralatan penyemprot merek Tatsumi milik penggugat/pemohon kasasi YA.

KESIMPULAN

1. Kriteria hukum unsur kebaruan (novelty) dalam paten sederhana sebagai dasar inventor untuk melakukan pendaftaran hak atas paten sederhana adalah bahwa hak atas paten sederhana tersebut mengandung unsur kebaruan (novelty) atau merupakan pengembangan dari suatu teknologi dari produk paten sederhana dari produk paten sederhana yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Teknologi yang diterapkan dalam produk paten sederhana tersebut juga belum pernah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia baik dalam bentuk tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

2. Perlindungan hukum terhadap pemegang paten sederhana yang mengandung unsur kebaruan (novelty) dari gugatan pihak lain yang memiliki paten sederhana yang telah terdaftar lebih dahulu pada produk yang sama adalah bahwa pemegang paten sederhana tersebut wajib dilindungi secara hukum bila pihak lain yang menggugat produk paten sederhana yang telah terdaftar tersebut tidak dapat membuktikan berdasarkan alat bukti autentik di persidangan pengadilan berkaitan dengan dalil gugatan penggugat yaitu bahwa produk paten sederhana tersebut tidak mengandung unsur kebaruan (novelty). Pengadilan wajib memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang paten sederhana yang telah terdaftar dengan cara menolak gugatan penggugat. Perlindungan hukum bagi orang yang mendaftarkan invensinya di Indonesia yaitu adanya sistem first to file, first to protect yang artinya siapa yang mendaftarkan terlebih dahulu pada satu invensi yang sama, maka yang pertama mendaftarkanlah yang diterima, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. Bila dikaitkan dengan teori kepastian hukum yang digunakan dalam penelitian ini maka syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu suatu pengajuan pendaftaran paten sederhana harus mengandung unsur kebaruan dan unsur kemajuan agar dapat didaftarkan sebagai hak paten sederhana ke Direktorat Paten.

3. Analisis pertimbangan hukum Putusan majelis hakim Mahkamah Agung No. 437K/Pdt.Sus-HK/2018 dalam perkara sengketa paten sederhana dikaitkan dengan teori perlindungan hukum dan keadilan bagi pemegang paten sederhana yang mengandung unsur kebaruan dari paten sederhana yang telah terdaftar terlebih dahulu dan telah diterapkan pada produk yang sama adalah bahwa majelis hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum nya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang hak paten dalam hal ini adalah UU No13 Tahun 2016 tentang Paten, dimana pertimbangan hukum hakim bahwa penggugat/termohon kasasi YA tidak memiliki landasan yuridis yang kuat dalam mengajukan gugatan pembatalan hak paten sederhana tersebut, dan tidak dapat membuktikan bahwa produk paten sederhana milik tergugat/termohon kasasi berupa peralatan penyemprot merek CBA tersebut tidak mengandung unsur kebaruan, sehingga gugatan penggugat YA ditolak oleh Mahkamah Agung.

REFERENSI

- Adiyanta, F.C. Susila, Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, No. 4, 2019
- Djulaeka, Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Kajian Filosofi Hak Kekayaan Intelektual Kolektif-Komunal, Setara Press, Malang, 2014
- Djumhana, Muhammad, Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Rajawali Press, Jakarta, 2009
- Gerungan, Anastasia E., Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum Unsrat* Vol. 22/No.5. 2016
- Hadi, Sutrisno, Metodologi Riset, ANDI, Yogyakarta, 2000
- Lubis, T. Mulya, Undang- Undang Paten, PT. Gramedia, Jakarta, 2005
- Mezak, Meray Hendrik, Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, *Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. 5, No. 3, 2006
- Muhamad, Abdulkadir. Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Purba, A.Zen Umar, Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HaKI Nasional, Mitra Ilmu, Surabaya, 2012
- Rusli, Hardijan, Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?. *Law Review* Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Volume V. Nomor 3, 2006
- Sjahputra, Imam, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar, Harvarindo, Jakarta, 2007
- Yodo, Sutarman, Perlindungan Hak Paten (Studi Komparatif Lingkup Perlindungan di Berbagai Negara), *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No.1, 2016